

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN - TRIWULAN III - KABUPATEN BELITUNG

2026

Kpt 62 TAHUN 2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR
62 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir
Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2026

- Lamp.: 1 hlm.